

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas sudah semestinya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suatu badan hukum mirip seperti hak dan kewajiban pada setiap Individu. Perseroan Terbatas yang merupakan suatu badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti badan hukum yang lainnya. Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) seperti, hak untuk menggugat dan digugat¹, hak untuk memiliki aset yaitu Perseroan dapat memperoleh dan menguasai atas namanya sendiri², hak untuk menjalankan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas selama Perseroan tersebut berdiri³, dan juga hak untuk membuat perjanjian. Begitu juga dengan kewajiban, Perseroan Terbatas memiliki kewajiban seperti membayar pajak, menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah dibuat.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

² Patricia Wedha Hutapea, *Arti dan Ciri Personalitas Perseroan Terbatas*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-ciri-personalitas-perseroan-terbatas-lt5b3057223eb8f/> 10 Desember 2024. Diakses tanggal 12 Juni 2025.

³ *Ibid.*

Pengertian Perseroan Terbatas ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana kata Perseroan yang berarti modal perusahaan terdiri dari sero atau saham, sedangkan kata Terbatas menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, modal dari Perseroan Terbatas itu sendiri terdiri dari sero-sero atau saham-saham sesuai dengan namanya yaitu “Perseroan”.⁴ Pada awal pendirian Perseroan Terbatas, para pendiri Perseroan Terbatas menyerahkan modal baik sejumlah uang maupun dalam bentuk lainnya yang dinamakan sebagai modal dasar. Modal dasar dalam Perseroan Terbatas tersebut harus tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) yang disusun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama modal dasar, yang kedua modal yang disetorkan, dan yang ketiga adalah modal yang ditempatkan (mengendap).⁵ Modal dasar adalah jumlah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam Perseroan Terbatas, modal yang disetorkan adalah sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang disetorkan oleh pendiri ketika Perseroan Terbatas tersebut didirikan, sedangkan untuk modal yang ditempatkan atau modal yang mengendap adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri ketika Perseroan Terbatas didirikan. Modal yang telah disetorkan oleh pemilik atau para pendiri ke

⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁵ I Gusti Ayu Manik Maharani, et.al., “Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020, hlm. 321.

dalam Perseroan ini akan dikonversikan menjadi lembaran-lembaran saham yang bisa diperjualbelikan secara umum di bursa efek, sehingga masyarakat umum dan selain pendiri perusahaan juga dapat memiliki saham atau bagian dalam perseroan tersebut, dengan syarat Perseroan Terbatas itu telah menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk).⁶ Perusahaan yang memiliki modal disetor minimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham disebut sebagai perusahaan publik, atau jumlah pemegang saham dan modal yang disetor ditetapkan oleh peraturan pemerintah.⁷

Dalam sebuah Perseroan Terbatas, orang-orang yang turut menyetorkan modal ke dalam Perseroan tersebut dinamakan sebagai pemegang saham. Berdasarkan jumlah kepemilikan saham, pemegang saham ini dibedakan menjadi 2, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah orang yang memiliki lebih dari 50% saham dari Perseroan tersebut, dimana pemegang saham mayoritas ini memegang kendali dan berhak atas pengambilan keputusan beserta kebijakan Perseroan Terbatas tersebut, termasuk juga mempunyai kendali atas pemilihan Dewan Direksi beserta Dewan Komisaris. Pemegang saham minoritas adalah orang yang memiliki saham kurang dari 50%, dimana pemegang saham minoritas tidak mempunyai kendali apapun dalam kepengurusan, pengambilan keputusan serta

⁶ I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Devi dan I Made Dedy Priyanto, "Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas", *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 4, Oktober 2024, hlm. 153.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 22.

kebijakan Perseroan tersebut, tetapi pemegang saham minoritas tetap memiliki hak atas dividen serta memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.⁸ Hak-hak pemegang saham minoritas sudah seharusnya dilindungi, salah satu alasan mengapa hak-hak pemegang saham minoritas harus dilindungi adalah karena dalam suatu RUPS tidak selamanya adil bagi para pemegang saham, jika seseorang memegang saham 48% tetap masih tidak bisa memegang kendali penuh terhadap perusahaan, bisa saja pemegang saham 48% ini mempunyai hak-hak yang sama dengan pemilik saham 1%, tetap pemilik saham 51% yang masih berkuasa sepenuhnya. Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham, sehingga timbul prinsip “kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas” (*majority rule minority protection*).⁹

Pemegang saham mayoritas mempunyai kewajiban untuk menjaga hak dan kepentingan dari pemegang saham minoritas, tetapi ada kalanya hak dan kepentingan dari pemegang saham minoritas dilanggar atau tidak terpenuhi. Seperti adanya hak dari pemegang saham minoritas yang dilanggar pada saat dilakukannya Akuisisi oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk (yang selanjutnya disebut PT. MNCN) terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (yang selanjutnya disebut PT. TPI).¹⁰ Berawal dari PT.

⁸ I Putu Bagus Padmanegara, “Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka”, *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol. 14 No. 11, April 2024, hlm. 825.

⁹ Bayu Aji Saputro, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan Di Pasar Modal (Studi Kasus : Transaksi Penjualan Aser PT. Karwell Indonesia, TBK.)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 3.

¹⁰ Fahriyadi, *Pemilik Saham Minoritas Gugat IPO MNCN*, terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/pemilik-saham-minoritas-gugat-ipo-mncn-1> 17 Maret 2011. Diakses tanggal 12 Juni 2025.

MNCN melakukan *Initial Public Offering (IPO)* pada tanggal 12 November 2007, dimana Abdul Malik Jan mengajukan gugatan atas *IPO* yang dilakukan oleh PT. MNCN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011.

Dalam kasus ini pihak Penggugat yaitu Abdul Malik Jan beserta Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat yaitu PT. MNCN dan pemiliknya yaitu Hary Tanoesoedibjo. Di sisi lain, pihak yang juga digugat antara lain *Vice President Director* MNC Rosano Barack, Bambang Rudianto Tanoesoedibjo, Irman Gusman, Widya Poernama, Danareksa Sekuritas, *underwriter* MNC saat *IPO* Perseroan. Abdul Malik Jan selaku Penggugat, mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu tidak mengumumkannya prospektus saham PT. MNCN terkait sengketa saham PT. TPI yang mempengaruhi harga saham. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. MNCN adalah adanya sikap ketidakjujuran yang dilakukan Perseroan tersebut dalam prospektus *IPO*.¹¹

Menurut berita dari Detik Finance, pihak penggugat menyatakan bahwa PT. MNCN tidak mengumumkan kepada publik bahwa adanya potensi terjadinya sengketa di pengadilan terkait kepemilikan saham ataupun utang PT. TPI sebelum adanya *IPO* perusahaan. Pihak Penggugat meyakini bahwa sebenarnya pihak PT. MNCN dan Hary Tanoesoedibjo

¹¹ Detik Finance, *IPO Digugat MNC Gugat Balik Abdul Malik Jan*, terdapat dalam <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1608930/ipo-digugat-mnc-gugat-balik-abdul-malik-jan> 5 April 2011. Diakses tanggal 12 Juni 2025.

sudah mengetahui adanya potensi sengketa tersebut. Oleh karena itu, para investor, terutama Abdul Malik Jan yang mana merupakan investor dan pemegang saham minoritas merasa dirugikan akibat tidak adanya kejujuran serta keterbukaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat.¹² Tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghentikan perkara ini karena mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat. Eksepsi tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolute untuk menangani perkara ini, karena menurut pihak Tergugat yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal (yang selanjutnya disebut BAPEPAM).¹³

Maka dari kasus ini, pemegang saham mayoritas tidak memberikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham minoritas karena pihak PT. MNCN tidak jujur mengenai adanya potensi terjadinya sengketa perusahaan di pengadilan terkait kepemilikan saham PT. TPI sebelum IPO terjadi. Situasi yang seperti ini tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas akan mengalami kerugian akibat tidak adanya keterbukaan informasi tersebut. Kerugian yang akan dialami oleh pemegang saham minoritas, antara lain :

1. Investor dapat salah dalam melakukan investasi, karena informasi yang disediakan oleh perusahaan tidak lengkap dan tidak jelas.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ News Editor, *PN Jakpus Hentikan Perkara Sengketa IPO MNC*, terdapat dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20110629/16/35943/pn-jakpus-hentikan-perkara-sengketa-ipo-mnc> Juni 2011. Diakses tanggal 16 Juni 2025.

¹⁴ Theresia N.A, et.al, “Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas : Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan

2. Investor tidak dapat secara jelas dan rinci untuk menilai sehat atau tidaknya keuangan perusahaan tersebut.
3. Ketiadaan keterbukaan informasi oleh perusahaan, menyebabkan investor tidak memiliki banyak informasi.
4. Hak-hak pemegang saham minoritas dilanggar.¹⁵
5. Adanya potensi *insider trading* dalam perusahaan.

Ketidakjujuran oleh perusahaan ini, menimbulkan masalah bagi pemegang saham, karena semua investor tentu saja tidak ingin mengalami kerugian, terlebih lagi jika ketidakjujuran ini yang kemudian menyebabkan minimnya informasi yang diberikan akan menyebabkan sengketa di pengadilan. Ketiadaan informasi memang akan merugikan seluruh pemegang saham dalam Perseroan tersebut, tetapi pemegang saham minoritas yang paling dirugikan, karena pemegang saham minoritas tidak dapat membuat peraturan dan menjalankan perusahaan tersebut, sehingga tidak dapat mengetahui informasi apapun sebelum pengurus Perseroan memberikan informasi tersebut. Pelanggaran hak pemegang saham minoritas yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas sudah jelas terlihat dari uraian kasus diatas.¹⁶ Kasus antara PT. MNCN dengan PT. TPI, dimana PT. MNCN tidak menerapkan asas keterbukaan yang seharusnya ada dalam perusahaan terbuka. Terlebih lagi dalam Undang-Undang

Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No.4, 2025, hlm. 3678.

¹⁵ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Terbuka*, Publika Global Media, D.I. Yogyakarta, 2022, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.*

Perseroan Terbatas juga belum dijelaskan mengenai bentuk tanggung jawab pemegang saham mayoritas jika terjadi kasus hal serupa.

Dari uraian di atas, ketiadaan asas keterbukaan dan tidak adanya keterbukaan informasi yang diterapkan oleh perusahaan akan menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat tema mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas karena ingin mendalami perlindungan hukum seperti apa dan upaya hukum apa yang bisa didapatkan oleh para pemegang saham minoritas. Terutama jika hak dan kepentingan pemegang saham minoritas yang dilanggar ataupun jika pemegang saham mayoritas tidak bertanggung jawab terhadap Perseroannya sehingga menyebabkan kerugian terhadap seluruh pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas yang tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan tersebut.

Penelitian ini tidak mengkaji mengenai kasus PT. MNCN itu sendiri secara khusus, melainkan akan mengkaji mengenai problem teori yang masih perlu dikaji kembali dengan menggunakan data-data yang bersifat kepustakaan berdasarkan kasus PT. MNCN tersebut yang berdasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji lebih jelas mengenai teori pada kasus gugatan Abdul Malik Jan kepada PT. MNCN yang ditutup tanpa ada kepastian hukum yang didapatkan oleh Abdul Malik Jan (salah satu pemegang saham minoritas PT. MNCN).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung gugat PT. Media Nusantara Citra (PT. MNCN) saat akuisisi kepada pemegang saham minoritas dalam kasus antara PT. Media Nusantara Citra melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas saat akuisisi dalam kasus antara PT. Media Nusantara Citra melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung gugat PT. Media Nusantara Citra (PT. MNCN) saat akuisisi kepada pemegang saham minoritas dalam kasus antara PT. Media Nusantara Citra melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang bisa didapatkan bagi para pemegang saham minoritas saat akuisisi dalam kasus antara PT. Media Nusantara Citra melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui media elektronik dan berbagai kepustakaan, penelitian ini yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Minoritas Saat Akuisisi (Studi Kasus PT. Media Nusantara Citra Melawan PT. Cipta Televisi

Pendidikan Indonesia)”, sebelumnya sudah ada penelitian-penelitian yang menuliskan mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas, tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah diteliti yaitu penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Perseroan Terbatas pada proses Akuisisi dan juga penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat dari PT. MNCN yang mana meneliti apakah PT. MNCN itu bersalah atau tidak dalam sengketa yang terjadi. Berikut beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti :

Tabel 1 - Perbandingan Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Permasalahan	Perbedaan
1.	Layung Purnomo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, <i>Tesis</i> , Universitas Islam Indonesia, 2016.	Permasalahan pada penelitian yang ditulis oleh Layung Purnomo yaitu mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada saat terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas.	Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian ini membahas perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas pada saat akuisisi Perseroan Terbatas.
2.	Bayu Aji Saputro, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal (Studi Kasus : Transaksi Penjualan Aset PT. Karwell Indonesia,	Permasalahan pada penelitian yang ditulis oleh Bayu Aji Saputro yaitu mengenai adanya benturan kepentingan pada transaksi penjualan aset di pasar modal dengan PT. Karwell, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melindungi	Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian ini berfokus pada masalah perlindungan hukum pemegang saham minoritas ketika hak-hak pemegang saham minoritas dilanggar pada saat terjadinya

	Tbk.”, <i>Skripsi</i> , Universitas Indonesia, 2011.	pemegang saham minoritas.	akuisisi dalam Perseroan Terbatas.
3.	Putri Pramudita, Annisa, Sumriyah, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka”, <i>Jurnal Hukum dan Sosial Politik</i> , Vol. 1 No. 3, 2023.	Permasalahan pada penelitian yang ditulis oleh Putri Pramudita. dkk, yaitu mengenai upaya perlindungan bagi pemegang saham minoritas terhadap perusahaan terbuka, penelitian ini cenderung lebih umum belum spesifik.	Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian ini masalah yang dikaji lebih spesifik, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada saat terjadinya akuisisi dalam Perseroan Terbatas.
4.	Isabella Leoni Trika A, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia”, <i>Jurnal Unes Law Review</i> , Vol. 6 No. 2, 2023.	Permasalahan pada penelitian yang ditulis oleh Isabella Leoni Trika ini yaitu mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap perjanjian pemegang saham, perjanjian antar pemegang saham yang berkaitan dengan hak-hak para pemegang saham yang bisa saja dilanggar oleh pemegang saham mayoritas.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tetap berfokus dengan permasalahan yang timbul pada saat akuisisi perusahaan, sehingga penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada akuisisi.
5.	Riezdiani Restu W. dan Yudho Taruno M., “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik <i>Insider Trading</i> dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal”, <i>Jurnal</i>	Permasalahan pada penelitian yang ditulis oleh Riezdani Restu W. dan Yudho Taruno M., yaitu mengenai perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas pada praktik <i>Insider Trading</i> , dimana pada praktik ini pemegang saham minoritas tidak	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini berkaitan dengan akuisisi Perseroan Terbatas secara langsung, dimana penelitian ini membahas mengenai upaya apa yang bisa dilakukan ketika hak-hak pemegang saham minoritas dilanggar,

	<i>Privat Law</i> , Vol. V No.2, 2017.	memiliki akses yang besar untuk mendapat informasi mengenai perusahaan dimana ia menanamkan modalnya.	dan juga mengkaji perlindungan hukum pemegang saham minoritas disaat terjadinya akuisisi.
--	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang beberapa Pasalnya mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja). Undang-Undang Perseroan Terbatas ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang saham minoritas yang tercantum sebagaimana Pasal 52 hingga Pasal 63 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun pemegang saham minoritas berhak atas keterbukaan informasi perusahaan sebagaimana Pasal 66 hingga 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menyusun laporan tahunan yang di dalamnya berisi laporan usaha, laporan keuangan, laporan kegiatan, serta laporan lain yang relevan bagi para pemegang saham. Seluruh pemegang saham juga berhak mengetahui informasi-informasi perusahaan sebagaimana Pasal 75 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap keputusan penting RUPS harus dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada

pemegang saham.¹⁷ Pasal 75 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Suatu perusahaan yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dari seluruh pendirinya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha disebut sebagai Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas ini memiliki modal yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana Pasal 1 angka 1, yang menyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸

Adapun beberapa unsur-unsur dalam Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum;
- b. Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari persekutuan modal;

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Business Law Review*, Vol. 3, 2017, hlm. 24-25.

- c. Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Tujuan dari Perseroan Terbatas (PT) yaitu untuk melakukan kegiatan usaha;
- e. Modal dasar yang ada dalam Perseroan Terbatas (PT) terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang sudah sangat banyak di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Perusahaan kecil maupun perusahaan besar seringkali sudah menjadikan usaha tersebut dengan bentuk Perseroan Terbatas. Jumlah Perseroan Terbatas di dunia sudah sangat banyak, jauh melebihi bentuk usaha lain seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi, dan lain-lain. Perseroan Terbatas memiliki beberapa pengertian dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut :²⁰

- a. *Limited (ltd.), company*, atau *limited liability company*, ataupun *limited (ltd.) corporation* merupakan sebutan untuk Perseroan Terbatas dalam Bahasa Inggris.
- b. *Naamloze vennootschap* atau yang biasa disingkat dengan NV adalah Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda.
- c. *Gesellschaft mit beschränkter haftung* sebutan Perseroan Terbatas dalam Bahasa Jerman.

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 1.

d. *Sociedad de responsabilidad limitada* merupakan Perseroan Terbatas dalam Bahasa Spanyol.

2. Teori Perlindungan Hukum

Setiap manusia pasti membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membutuhkan keamanan dalam lingkup hukum, maka dari itu ada perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi orang-orang yang merasa dirugikan. Menurut KBBI kata “hukum” adalah suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau yang disebut vonis.

Kata “perlindungan” dalam bahasa Inggris disebut sebagai *protection*, dimana dalam KBBI disebut sebagai proteksi yang artinya proses atau perbuatan untuk melindungi. Definisi dari perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut juga ada agar hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat diterima dengan baik oleh setiap orang.²¹ Jika seseorang melanggar hak-hak orang lain, maka orang yang dirugikan tersebut akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum juga bisa disebut sebagai suatu

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

upaya hukum untuk memberikan rasa aman yang sudah seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum. Rasa aman yang dimaksud adalah rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari segala gangguan dan ancaman pihak lain.

Tabel 2 - Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli

Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli		
a.	Setiono	Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi masyarakat dari perbuatan oleh penguasa yang sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga membuat manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. ²²
b.	Hetty Hasanah	Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. ²³
c.	Muchsin	Perlindungan hukum yaitu aktivitas untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan kedamaian dalam lingkup kehidupan antar manusia. ²⁴

Unsur-unsur dalam perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat;
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah;
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.

²² Setiono, "Rule of Law", *Disertasi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hlm. 3.

²³ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*, Vol. 3, Juni 2015.

²⁴ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003, hlm. 14.

Perlindungan hukum biasanya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, perlindungan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk-bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Pengertian Akuisisi

Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *acquisition* atau *take over*, yang artinya mengambil alih, yaitu suatu perusahaan mengambil alih kontrol modal (saham) atas perusahaan lain. Akuisisi adalah suatu aktifitas pengambilalihan perusahaan, pengambilalihan ini dilakukan dengan cara membeli saham mayoritas perseroan tersebut, sehingga pengendali perusahaan tersebut beralih dari pemilik saham mayoritas sebelumnya kepada orang yang membeli saham mayoritas tersebut. Dalam peristiwa akuisisi ini, baik perusahaan yang mengambilalih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambilalih (diakuisisi) tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Dalam dunia hukum dan bisnis, akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk

²⁵ Sugeng, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas", *Jurnal Selisik*, Vol.2 No. 2, Januari 2016, hlm. 85-86.

mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dari perusahaan lain.²⁶

Akuisisi atau pengambilalihan perusahaan, sebagaimana Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Akuisisi atau Pengambilalihan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/PJOK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK Nomor 9/PJOK.04/2018 diatur tentang definisi mengenai apa itu pengambilalihan. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan, adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali.²⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut dengan UU Antimonopoli) mengatur tentang larangan merger dan akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²⁸

²⁶ Iswi Hariyani, et.al, *“Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan”*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 22-23.

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1 Angka 5.

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 28.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam karya tulis ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang mana jenis penelitian normatif ini melakukan penelitian dengan cara menganalisis norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini juga akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penelitian ini. Selain mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga akan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin beserta pendapat para ahli, media massa, surat kabar, ataupun media elektronik sebagai pendamping dan sebagai bahan hukum sekunder pada penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam karya tulis ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami unsur-unsur abstrak

dalam suatu bidang studi. Pendekatan kasus untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam kasus tersebut.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini akan diteliti menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum akan dijelaskan sebagai berikut :²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diambil langsung dari objek penelitian atau dari narasumbernya langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, referensi buku-buku yang terkait dengan judul penelitian yang diteliti, maupun jurnal-jurnal yang terkait. Referensi buku, jurnal, maupun literatur yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

²⁹ Fauzi Abdilah, "Pertanggungjawaban Kecelakaan Kereta Api Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan Masalah Mursalah (Studi Kantor Daerah Operasional Surabaya)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 41-42.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum lain yang dapat membantu dan mendukung penelitian ini, dan juga sebagai pelengkap data dan penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini antara lain kamus, dan kamus yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan merangkum dari sumber-sumber data, baik dari sumber data primer, data sekunder maupun data tersier. Membaca sumber-sumber data yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas.

6. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan hasil analisis akan diuraikan dalam bentuk kalimat serta paragraf yang teratur dan efektif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab, berikut sistematika penulisan skripsi yang dilakukan penulis :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, subjek penelitian, sifat penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, pendekatan penelitian dan metode analisis. Pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS (PT), AKUISISI, DAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum Perseroan Terbatas, yang terdiri dari pengertian perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, struktur dalam Perseroan Terbatas, modal dalam Perseroan Terbatas, serta pengertian pemegang saham, rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai akuisisi serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS SAAT AKUISISI

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas saat akuisisi dalam

Perseroan Terbatas (PT) ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam bab ini dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada saat adanya akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan juga mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-haknya jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham minoritas pada saat akuisisi perusahaan, serta tanggung jawab direksi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang merupakan pembahasan secara singkat serta jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, selain itu terdapat saran yang merupakan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas (PT) saat akuisisi ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN